

RINGKASAN


Penelitian ini merupakan penelusuran lebih lanjut terkait reformulasi agenda reformasi birokrasi masa kini melalui metode *omnibus law*. Pada kenyataannya, reformasi birokrasi masih menjadi fokus utama dalam kajian administrasi publik khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada posisinya perlu dituntaskan dan tidak bisa diabaikan. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan upaya formulasi dan percobaan skema perbaikan pengaturan reformasi birokrasi, mengingat revisi undang-undang satu per satu secara konvensional pada sektor yang berkaitan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan dampak kebijakan metode *omnibus law* dalam dimensi pembentukan pengaturan reformasi birokrasi dan menghasilkan matriks rancangan formulasi dan kerangka regulasi reformasi birokrasi.

Metode mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendekatan kualitatif dimana metode tersebut berfokus pada suatu peristiwa yang berlangsung pada saat ini yang didukung dengan fakta dan teori-teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk diolah lebih lanjut dalam analisis yang bertahap diantaranya analisis studi literatur dan historis, analisis deskriptif, curah gagasan dan analisis bertingkat. Hasilnya membuktikan bahwa metode *omnibus law* merupakan metode yang dapat dilaksanakan secara legal dalam agenda reformasi birokrasi baik dalam bentuk *omnibus law* terbatas maupun penuh mengingat sudah disahkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, namun penggunaan metode tersebut perlu diperhatikan secara seksama. Pada posisinya, metode *omnibus law* dapat digunakan dalam pengaturan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masa kini dengan melihat mendorong beberapa aspek diantaranya identifikasi awal (merangkai masalah teknis dan masalah adaptif); pilihan kerangka regulasi yang imperatif berkelanjutan; penguatan komunikasi internal organisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Integrasi Dokumen Perencanaan; Penguatan Kelembagaan Riset – LAN; Perbaikan *Big Data* Indonesia untuk mendukung proses *monitoring* dan evaluasi; dan Penguatan Peran Aktor Kunci dalam Agenda Reformasi Birokrasi.

Dalam rancangan pengaturan reformasi birokrasi yang komprehensif melalui *omnibus law* penuh, peneliti menguraikan beberapa area perubahan yang harus diperhatikan secara seksama diantaranya Harmonisasi pengaturan dan kebijakan yang ada pada masa kini; Sinkronisasi agenda RB dengan Goals SDGs dan arah pembangunan nasional; Identifikasi Peta Peran 174 K/L (pusat) dan daerah yang ada saat ini; Pakta Kolaborasi dan Integrasi; Mengakomodir perubahan dan masukan tata kelola pemerintah yang disampaikan oleh BPHN; Perbaikan Substansi UU Pelayanan Publik; Mengakomodir pengaturan ganti rugi pelayanan publik; Menegaskan penerapan sistem merit; Mengakomodir pengaturan IT dan *big data* di

Indonesia; Akomodir Kode Etik ASN/ NKK (nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku); Penjatuhan Sanksi ASN (tindak pidana korupsi); Perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan (Penguatan Pasal 36 PP 94/2021 dan UUAP); Memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam agenda reformasi birokrasi; Memperkuat peran LAN dalam kajian administrasi publik dan peran K/L/D dalam reformasi birokrasi.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, *Omnibus law*, Administrasi Publik.



SUMMARY

This research is a further investigation regarding the reformulation of the current bureaucratic reform agenda through the *omnibus law*. In fact, bureaucratic reform is still the main focus in the study of public administration, especially for developing countries like Indonesia, which in its position needs to be completed and cannot be ignored. Under these conditions, it is necessary to formulate and experiment with improvement schemes for bureaucratic reform, bearing in mind that conventional one-by-one revision of laws in related sectors takes more than 50 years. The purpose of this research is to find out how the position and impact of the *omnibus law* in the dimensions of the formation of bureaucratic reform arrangements and to produce a design matrix for the formulation and regulatory framework for bureaucratic reform.

The method of achieving this goal is through a qualitative approach in which the method focuses on an event that is taking place at the moment which is supported by existing facts and theories as the main supporting material. In this study, researchers used primary data and secondary data for further processing in a phased analysis including analysis of literature and historical studies, descriptive analysis, brainstorming and multilevel analysis. The results prove that the *omnibus law* method is a method that can be implemented legally in the bureaucratic reform agenda in both *omnibus law* considering that it has been ratified in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations. Legislation - Invitation, but the use of these methods need to be considered carefully. In its position, the *omnibus law* can be used in current arrangements for bureaucratic reform and governance by looking at encouraging several aspects including initial identification (assembling technical and adaptive problems); choice of a regulatory framework that is imperative and sustainable; strengthening organizational internal communication between the Central Government and Regional Governments in the Integration of Planning Documents; Research Institutional Strengthening – LAN; Improvement 's *Big Data* to support the *monitoring* and evaluation process; and Strengthening the Role of Key Actors in the Bureaucratic Reform Agenda.

In the design of a comprehensive bureaucratic reform arrangement through a *omnibus law* , the researcher outlines several areas of change that must be considered carefully including the harmonization of existing regulations and policies; Synchronizing the RB agenda with the SDGs Goals and the direction of national development; Identification of Role Map of 174 Ministries/Institutions (central) and existing regions; Collaboration and Integration Pact; Accommodate changes and input on government governance submitted by BPHN; Improvement of the Substance of the Public Service Law; Accommodate public service compensation arrangements; Affirming the implementation of the merit system; Accommodating IT and *big data* in Indonesia; ASN/NKK Code of Ethics Accommodation (basic values, code of

ethics, and code of conduct); Imposition of ASN Sanctions (crime of corruption); Legal protection for ASN in carrying out their duties and authorities (Strengthening Article 36 PP 94/2021 and UUAP); Strengthening public participation and oversight in the bureaucratic reform agenda; Strengthening the role of LAN in public administration studies and the role of K/L/D in bureaucratic reform.

Keywords: Bureaucratic Reform, Omnibus law, Public Administration.

